

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sektor swasta maupun publik saat mengelola keuangan tidak terlepas dari tindakan kecurangan (Sayyid, 2015). Lebih lanjut Sayyid (2015) menyatakan bahwa indikasi terjadinya kecurangan bisa diketahui melalui pengungkapan yang tersaji pada laporan keuangan yang berbeda dari kondisi sebenarnya dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku kecurangan. Dalam organisasi terdapat beberapa pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan perusahaan, namun demikian pihak-pihak tersebut juga memiliki tujuan atau kepentingan pribadi. Ketika dihadapkan pada kepentingan pribadi, keputusan yang diambil sering kali dengan cara melakukan kecurangan (Sayyid, 2015). Kecurangan adalah cara yang digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar (Sayyid, 2015). Kecurangan muncul dari kegiatan keuangan ilegal yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan semua pihak baik dari sektor public maupun sektor swasta (Adebisi and Gbegi, 2015).

Kecurangan dalam organisasi semakin marak, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah kasus yang dilaporkan diantaranya penggelapan, pencucian uang, pemerasan, kecurangan dalam pelaporan keuangan, penggelapan pajak, pemalsuan dan cara lain melalui ketidakjujuran dalam keuangan dan ekonomi yang dilakukan (Eiya and Otor, 2013). Berdasarkan hasil temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 454 kasus korupsi di tahun 2018 yang ditangani oleh penegak hukum dengan total tersangka yang ditetapkan sebanyak

1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar (ICW, 2018).

Survei yang dilakukan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengategorikan tiga jenis fraud yang terjadi di Indonesia yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan Negara dan Perusahaan dan kecurangan laporan keuangan. Jenis *fraud* korupsi menempati urutan teratas sebesar 67% berdasarkan pilihan 154 responden, penyalahgunaan aktiva/kekayaan Negara dan Perusahaan sebesar 31% dengan dipilih 71 responden, kecurangan laporan keuangan sebesar 2% dengan dipilih 4 responden (ACFE Indonesia, 2016).

Gambar 1.1 : Frekuensi *Fraud* yang paling banyak di Indonesia




Sumber : ACFE (2016)

Selanjutnya survei ACFE didapatkan informasi bahwa organisasi yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah Pemerintah yang dipilih oleh mayoritas responden dengan presentase sebesar 81,2%. Hasil survei ACFE jabatan yang banyak melakukan *fraud* adalah manajer, sebesar 40,3%, selanjutnya diikuti oleh

atasan (direksi)/pemilik sebesar 30,7%, karyawan sebesar 22,9%, dan jabatan lainnya sebesar 6,1% (ACFE Indonesia, 2016).

Gambar 1.2 : Organisasi/Lembaga yang dirugikan akibat *fraud*




Sumber : ACFE (2016)

Maraknya kasus-kasus kecurangan yang terjadi seperti diatas yang belum terungkap menunjukkan pentingnya *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah suatu pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas suatu praktik-praktik illegal atau tanpa legitimasi hukum dibawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan (Micelli and Near, 1985). Seperti yang diungkapkan oleh Sweeney (2008) hasil studi secara konsisten menunjukkan bahwa terbongkarnya sebagian besar kasus kecurangan dalam bisnis dan lingkungan kerja terjadi karena adanya pegawai atau informan kunci lainnya yang melakukan *whistleblowing*. Pengaduan dari *whistleblower* terbukti lebih efektif dalam mengungkap kecurangan dibandingkan metode lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal (Bagustianto and Nurkholis, 2018).

Whistleblowing terbukti mampu mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. Hasil analisis *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Survei Fraud Indonesia

2016 memperlihatkan bahwa tip/laporan dari para *whistleblower* berada pada posisi teratas penyebab terungkapnya kasus *fraud*.

Gambar 1.3 Media Ditemukannya *Fraud*




Sumber : ACFE (2016)

Menurut Kurt, *et al.* (2009) menjelaskan mengenai pentingnya *whistleblowing system*, berdasarkan laporan ACFE menunjukkan bahwa kecurangan lebih mungkin untuk dideteksi oleh tip (informasi dugaan) daripada audit, kontrol, atau cara lain. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk membangun sistem pelaporan dalam memfasilitasi dan mendorong pelaporan kecurangan yang berpotensi terjadi. Sistem pelaporan dapat dikelola oleh anggota manajemen, tetapi juga mungkin diperlukan oleh peraturan atau pedoman untuk itu mekanisme pelaporan langsung ke jajaran direksi dalam keadaan tertentu. Ini memberikan jalan pelaporan kepada individu untuk manajemen yang mungkin terlibat dalam tindak kecurangan (Kurt, *et al.*, 2009).

Sarbanes-Oxley Act 2002, Section 301 dan 806 dirancang secara khusus untuk mendorong *whistleblowing* dan menyediakan perlindungan dari retaliasi bagi karyawan yang mengungkapkan hal-hal yang tidak jelas atas masalah akuntansi dan audit. Section 301 dan 806 meminta komite audit dari direksi perusahaan yang telah *go public* untuk memasang jalur pelaporan *anonymous* untuk menolak dan mendeteksi kecurangan akuntansi dan kelemahan pengendalian. Keberadaan jalur

pelaporan *anonymous* terbutakan mengurangi kos pelaporan (Near and Micelli, 1995; Near *et al.*, 2004; Ayers and Kaplan, 2005; Kaplan and Schultz, 2007). Regulasi ini sangat diperlukan karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus kecurangan besar diungkap oleh karyawan, ataupun media, bukan oleh auditor sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengungkap kecurangan-kecurangan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dyck *et al.*, (2007) yang menunjukkan bukti bahwa media (termasuk public akademik) menyumbang 23,5% dan karyawan 16,8%.



Whistleblowing system di Indonesia merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang masih tergolong baru diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan *Good Corporate Governance* dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia, maka Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan suatu pedoman yang diberi judul “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS)” pada tahun 2008. Pedoman ini terbentuk berdasarkan hasil survei sebuah lembaga internasional yaitu *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007. Rilis survei tersebut menyimpulkan bahwa satu dari empat orang karyawan di dalam perusahaan mengetahui adanya pelanggaran dan lebih dari separuh keseluruhan karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi (KNKG, 2008:70). Pedoman ini bukanlah hal yang wajib diikuti, namun KNKG berharap bahwa pedoman tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan di Indonesia untuk penerapan *whistleblowing system* dalam rangka mewujudkan GCG di Indonesia.

Banyak kasus *whistleblower* sudah sering terjadi di Indonesia dan cukup menyita perhatian publik. Namun kasus tersebut tidak lahir dari *whistleblowing system*. Kasus “Papa Minta Saham” bermula pada tanggal 16 November 2015, ketika Sudirman Said (SS), yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melaporkan SN ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berisi dugaan bahwa SN telah meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, SN menyampaikan permintaannya tersebut ketika berbincang dengan Riza Chalid serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ketika itu, Maaroef Sjamsoeddin. Dalam kasus “Papa Minta Saham”, SS mengambil peran sebagai *whistleblower*, orang yang melakukan *whistle blowing*, dengan melaporkan tindakan SN, yang melakukan pelanggaran, kepada MKD, *complaint recipient*. Adapun menurut Near & Jensen (1983), *whistle-blowing* merupakan proses memengaruhi untuk kemudian seorang anggota mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengubah perilaku dari anggota organisasi terkait, dalam kasus ini perilaku anggota DPR (<https://medium.com/@andrejason14/kasus-papa-minta-saham-dan-kondisi-whistleblowing-di-indonesia-1c2bf3ae20bc> diakses 10 April 2019 Pukul 8.51 WIB)

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblowing* banyak dilakukan di dalam konteks audit (Mesmer-Magnus and Viswesvaran, 2005; Seifert, 2006; Brennan and Kelly, 2007; Xu and Ziegenfuss, 2008; Taylor and Curtis, 2010). Padahal *whistleblowing* bisa dipandang dari dua sisi, dari sisi auditor dan dari sisi akuntan. Auditor internal memiliki peran pekerjaan sebagai pihak yang mencari dan mengungkap ketidakberesan pelaporan

keuangan. Sedangkan akuntan sebagai pihak yang memiliki posisi untuk mengobservasi, berpartisipasi, atau memiliki pengetahuan dalam kecurangan laporan keuangan (Seifert *et al.*, 2010).

Seseorang akan terdorong untuk melaporkan tindakan pelanggaran ketika disediakan jalur pelaporan anonim pada kondisi *structural model* (Kaplan *et al.*, 2009; Seifert *et al.*, 2010). Kaplan *et al.* (2012) membuktikan bahwa ketika *whistleblower* terdahulu mendapatkan retaliasi setelah menggunakan jalur pelaporan non-anonim, niat untuk melaporkan *wrongdoing* dapat didorong dengan tersediannya jalur anonim dimana identitas pelaporan disembunyikan. Penelitian Putri (2012) mendukung penelitian Kaplan *et al.*, (2009) dan Seifert *et al.*, (2010) yang menyatakan bahwa dalam kondisi *structural model* individu lebih memilih menggunakan jalur pelaporan anonim untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Seseorang akan merasa lebih aman dan terlindungi apabila identitasnya disembunyikan ketika mereka melaporkan tindakan pelanggaran. *Structural model* menyediakan sistem pelaporan yang dilakukan langsung kepada dewan direksi dengan jalur resmi.

Putri (2012) menambahkan model pelaporan lain yaitu *reward model*. Penelitian tersebut menghasilkan dalam kondisi *reward model* individu cenderung memilih jalur pelaporan non-anonim dalam melaporkan tindakan pelanggaran. Riset dengan kondisi *reward model* ini didasarkan pada *reinforcement theory* yang menjelaskan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya penghargaan yang pernah ada atas perilaku tersebut. Manusia digerakkan oleh kebutuhan untuk memperoleh *reward* dan mengeliminasi sesuatu yang tidak disukai (Klingle, 1996). *Reward model*

efektif dengan jalur non-anonim karena seseorang tidak keberatan untuk menunjukkan identitasnya karena terdorong untuk mendapatkan imbalan. Penelitian lain yang juga meneliti mengenai pengaruh penerapan *reward model* pada jalur pelaporan non-anonim terhadap niat melaporkan tindakan pelanggaran adalah penelitian yang dilakukan oleh Xu and Ziegenfuss (2008).

Sejalan dengan hasil penelitian Xu and Ziegenfuss (2008) yang didukung oleh penelitian Putri (2012) dan *reinforcement theory* (Klinge, 1996) yang menjelaskan bahwa jalur pelaporan non-anonim lebih efektif dalam kondisi *reward model* dan hasil penelitian Kaplan *et al.*, (2009) yang didukung oleh penelitian Seifert *et al.*, (2010) dan Putri (2012) yang menghasilkan bahwa jalur pelaporan anonim lebih efektif dibawah kondisi *structural model*.

Selain struktur dan jalur pelaporan yang ada dapat mendorong niat seseorang melakukan *whistleblowing* juga bisa dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Hal ini dikarenakan religiusitas dianggap memiliki hubungan dengan perbaikan moral seseorang (Burks and Sellani, 2008). Berdasarkan pemahaman tersebut maka bisa diasumsikan secara logis bahwa pendidikan etis akan meningkatkan perilaku moral (Burks and Sellani, 2008). Dalam area religiusitas, hubungan yang terkait dengan peningkatan moral menjadi perdebatan antara ahli agama. Sementara orang melihat bahwa perbaikan moral dan religiusitas sebagai hubungan yang terikat, namun ada beberapa yang menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang terpisah. Mereka menganggap bahwa etika itu terpisah dari konsep religiusitas (Burks and Sellani, 2008).

Penelitian Alleyne *et al.* (2010) menemukan religisuitas mempengaruhi minat seseorang dalam membuat suatu keputusan etis. Apabila seseorang memiliki

komitmen religiusitas atau religiusitas yang tinggi, maka ia akan memiliki minat lebih besar dalam melakukan tindakan jujur termasuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barnett *et al.* (1996) yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan tindakan salah (*wrongdoing*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang meneliti tentang pengaruh jalur pelaporan dan tingkat religiusitas terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dengan menggunakan desain penelitian eksperimen pada mahasiswa Akuntansi dari PTN/S yang berafiliasi agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jalur pelaporan dan pengukuran religiusitas, Putri (2016) menggunakan variable jalur pelaporan yang digabung dengan model pelaporan *structural* dan *reward* model sedangkan peneliti menggunakan jalur pelaporan anonim dan non anonim pada penelitian ini serta mengukur komitmen religiusnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang menguji jalur pelaporan dan komitmen religius terhadap niat individu melakukan *whistleblowing*. Fokus terhadap niat melakukan *whistleblowing* dipilih karena peneliti ingin mengetahui gambaran yang realistis mengenai tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi persoalan dilema etika.

1.2 Rumusan Masalah

Whistleblowing adalah suatu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas suatu praktek-praktek yang illegal atau tanpa legitimasi hukum dibawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan. Pengaduan dari *whistleblower* terbukti lebih

efektif dalam mengungkap kecurangan dibandingkan metode lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal. *Whistleblowing* terbukti mampu mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi di berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah. Hasil analisis *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam *Suvai Fraud Indonesia 2016* memperlihatkan bahwa tip/laporan dari para *whistleblower* berada pada posisi teratas penyebab terungkapnya kasus *fraud*. *Sarbanes-Oxley Act 2002* menyampaikan komite audit dari direksi perusahaan yang telah *go public* dalam memasang jalur pelaporan *anonymous* untuk menolak dan mendeteksi kecurangan akuntansi dan kelemahan pengendalian.

1. Apakah terdapat perbedaan niat individu melakukan *whistleblowing* dengan komitmen religius tinggi dengan individu komitmen religius rendah?
2. Apakah terdapat perbedaan niat individu melakukan *whistleblowing* dalam menggunakan jalur pelaporan anonim dan non-anonim?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti perbedaan niat individu melakukan *whistleblowing* dengan komitmen religius tinggi dengan individu komitmen religius rendah.
2. Untuk menemukan bukti perbedaan niat individu melakukan *whistleblowing* dalam menggunakan jalur pelaporan anonim dan non-anonim.

3. Untuk menemukan bukti ada interaksi yang signifikan antara jalur pelaporan dan komitmen religius individu dalam niat melakukan *whistleblowing*.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi. Berikut merupakan kontribusi dalam penelitian ini:

1. Kontribusi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penelitian niat dalam melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini juga akan memberikan konfirmasi tentang jalur pelaporan *whistleblowing* serta komitmen religius dalam niat untuk melaporkan *wrongdoing*.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi terhadap jalur pelaporan yang ada dalam organisasi sehingga dapat membantu mengungkapkan pelanggaran yang ada di organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang yang berisi isu-isu atau permasalahan yang diangkat sebagai alasan mengapa penelitian ini dipilih. Selanjutnya juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga peneliti menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan kerangka konseptual penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengambilan data, teknik analisis data, dan tahapan proses penelitian sebagai dasar serta pedoman bagi peneliti untuk memperoleh dan mengolah data yang dibutuhkan.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah penelitian yang berisi tentang semua hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian, serta diuraikan secara deskriptif data penelitian dan penjelasannya.

Bab 5 Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini peneliti juga menjelaskan tentang keterbatasan dari penelitian. Keterbatasan ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

